



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 24/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 29/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT :...

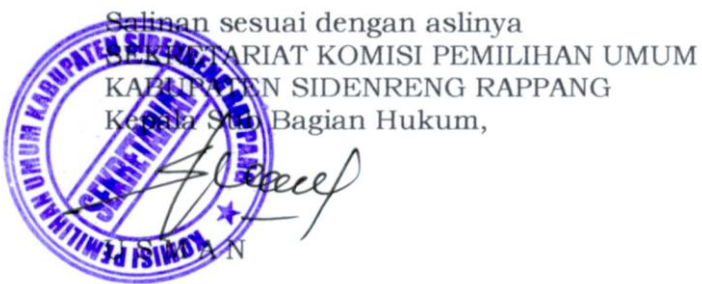
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 24/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN WATANG SIDENRENG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
WATANG SIDENRENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KELURAHAN KANYUARA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Senrya, S.Sos, M. Si	P	Lingk Kanyuara Kel Kanyuara
	Baharuddin pati	L	Lingk Kanyuara Kel Kanyuara
	Masse. L	L	Lk II Kanyuara

B KELURAHAN SIDENRENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Amry Yunus, S.Sos	L	Jln Belibis No.2 Kel Sidenreng
	Indriani, S,Sos	P	Lingk I Sidenreng
	Herman	L	Lingk. 2 Walatedong

C KELURAHAN EMPAGAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Arjuna,S.Pd	L	Jln Veteran No 24 Kel Empagae
	Muh. Ali	L	Jln Sekolah No. 09 Empagae
	Ammar	L	Jl. Bibit Unggul No. 13

D DESA DAMAI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Musril Hamzah, S,Pd	L	Dusun II Salobompong Desa Damai
	Surianti	P	Dsn I Passitangeng
	Muhammad Ali	L	Passitangeng Desa Damai

E DESA AKA-AKAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Rika Rahmadani	P	Dsn I Aka-akae Desa Aka-akae
	Hasanuddin. H	L	Aka-akae Riase Desa Aka-Akae
	Abd. Kadir	L	Dusun 2 Kampung Baru

F DESA TALawe

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Syamsuddin	L	Dsn I Bulu Konyi Desa Talawe
	Sukmawati	P	Dusun I Bulukonyi Desa Talawe
	Erniati Mas'udi	P	Dusun 1 Bulukonyi

G DESA TALUMAE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Umar	L	Dusun I Masing Desa Talumae
	Andriani, S.Sos	P	Dsn I Desa Talumae
	Iriansi, S.t	L	Jln Poros Bendoro

H DESA MOJONG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
	Muhlis	L	Jln Elang Desa Mojong
	Arifin Lattu, S.IP	L	Bendoro Desa Mojong
	Andi Miraje Kasim, S.Pd	L	Dsn I Bendoro Desa Mojong

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

